

**PERANAN PENYIDIK PNS DI BBPOM DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT
TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA
BERBAHAYA DI WILAYAH KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M.GINDA PERDANA

02101001186

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

NAMA : M. GINDA PERDANA
NIM : 02101001186
JURUSAN : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

JUDUL

**PERANAN PENYIDIK PNS DI BBPOM DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG
MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI WILAYAH KOTA
PALEMBANG**

**Secara substansi telah disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

Indralaya, 6 November 2014

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

Hj.Helmanida,S.H.,M.Hum
NIP 195702211988032002

Dr.H.Svarifuddin Pettanasse,S.H.,M.H
NIP 195412141981031002

Dekan,

Prof.Amzulian Rifai,S.H.,LL.M.,Ph.D
NIP 196412021990031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Ginda Perdana
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001186
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 21 April 1993
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 26 Oktober 2014

M. Ginda Perdana
NIM 02101001186

MOTTO:

Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya saat ini.

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- ✦ *Ayahanda dan Ibunda Tercinta*
- ✦ *Reza, Gading, dan Dekno Tersayang*
- ✦ *Angga, Iwan, Adit, Muchtar, Fahmi, Imam*
- ✦ *Guru-guruku Pahlawan Pendidikan*
- ✦ *Sahabat-sahabatku Terkasih*
- ✦ *Almamater yang Ku Banggakan*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Sang Maha Kuasa Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya, serta tak lupa juga shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat hingga akhir jaman sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peranan Penyidik PNS di BBPOM Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya di Wilayah Kota Palembang”**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan. Hal ini karena penulis bukanlah makhluk sempurna, dan penulis sadari masih banyak kekurangan, maka dari itu mohon untuk dimaafkan. Dan juga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan untuk masa yang akan datang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi setiap pembaca dalam memperkaya pengetahuan terkhusus dibidang hukum pidana.

Amin Ya Robbal Alamin.

Indralaya, Oktober 2014
Penulis

M. GINDA PERDANA

UCAPAN TERIMAKASIH

Skripsi ini terselesaikan karena adanya bantuan, arahan, nasehat, semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua tersayang Ayah Drs. Darli dan Ibunda Dra. Devrianti Anwar.
Terimakasih atas kasih sayang dan doa yang selama ini diberikan kepada penulis. Serta adik-adikku M. Reza Fariqi dan M. Gading. Penulis sangat mencintai dan menyayangi kalian.
2. Bapak Prof. Amzulian Rifa'i, S.H.,LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad. Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Dr.H.Syarifuddin Pettanasse,S.H.,M.H, selaku Pembimbing Utama Skripsi. Terimakasih atas waktunya, arahannya, nasihat, dan saran-saran yang telah diberikan kepada penulis.
7. Hj.Helmanida,S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu Skripsi. Terimakasih atas saran, nasihat serta masukan yang telah diberikan kepada penulis.

8. Bapak Irsan, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan saran serta solusi kepada penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr.H.Ruben Achmad, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
10. Keluarga besar Kakek SD. Anwar dan Nenek Nurlela, Tante Rosnita (Tutut) yang telah membantu penulis dalam riset, Tante Ani, Tante Lisa (Uncu), dan Tante Rina terimakasih juga atas doa dan supportnya.
11. Retno Gayatri, S.H yang dalam penulisan skripsi ini telah banyak membantu penulis, terimakasih atas doa, nasihat, waktu, kehadiran, kepedulian, kasih sayang yang selalu membuat penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Angga (Tile), Iwan (Tigor), Muchtar (ML), Zulfahmi (Kliwon), Imam (Bonek), Adit (Men) *My Partner in Crime* yang telah menemani sejak SMA hingga sekarang terimakasih atas waktu, dukungan, doa, serta kepedulian selama ini, semoga tali kekeluargaan ini tetap kita jaga selamanya, dan semoga mimpi-mimpi kita semua tercapai. Amin.
13. Chairul Mukminin (Wak Elo/Gonder), sahabat terbaik selama menempuh pendidikan di FH Unsri Indralaya, terimakasih atas segala kebaikan yang pernah diberikan, semoga skripsimu cepat selesai.
14. Bapak Tri Apriadi, S.Si.,Apt dan Ibu Hakim Nun Suhaini, S.H.,M.H atas kesediaanya menjadi narasumber penulis. Terimakasih atas waktu dan informasi yang telah diberikan.

15. Seluruh Dosen dan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu-ilmunya selama perkuliahan dan semoga menjadi amal yang tidak pernah putus.
16. Seluruh pegawai dan karyawan (terutama Kat Mat, Kak Yoyon, Kak Bowok, Kak Febri, Kak Adi Perpus, dan Kak Aries FHS) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga driver bis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Pak Kiki, Pak Bambang, dan Pak Aris).
17. Seluruh pegawai akademik (Pak Parto, Yuk Welas, Yuk Helda, Cek, Pak Sutikno) dan yang lainnya terimakasih telah banyak membantu penulis mengurus keperluan akademik selama menempuh pendidikan di FH Unsri Indralaya.
18. Kak Dhani (2007) yang akhirnya lulus juga serta teman-teman seperjuangan Angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Om lae, Jengloters, Edo, Tunus, Lektom, Taura, Indra, Prido, Madian, Tica, Dwi, Syahfan, dan semuanya tanpa terkecuali) semoga hukum di negeri ini menjadi lebih baik ditangan kita sebagai generasi penerus. Amin.

Dan tentunya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan studi dan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuannya, semoga Allah SWT mencatat amal kebaikan kalian semua. Amin Ya Robbalalamin.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup Permasalahan	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan	
1. Pengertian Penyidikan.....	23
2. Pengertian Penyidik.....	26
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	28
4. Penyidik BPOM.....	30
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	31
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	33
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	35
4. Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional	38
C. Tinjauan Umum Mengenai BPOM	
1. Latarbelakang BPOM	39
2. Pengertian BPOM	40
3. Tugas dan Kewenangan BPOM	42
D. Tinjauan Umum Mengenai Obat Tradisional	
1. Pengertian Obat	43
2. Pengertian Obat Tradisional	44
3. Sejarah Penggunaan Obat Tradisional	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Penyidik PNS di BBPOM Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya di Wilayah Kota Palembang.....	46
B. Hambatan Penyidik PNS di BBPOM Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya di Wilayah Kota Palembang.....	72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : Peranan Penyidik di BBPOM Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya di Wilayah Kota Palembang
Nama : M. Ginda Perdana
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001186

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat (BPOM) adalah lembaga atau instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya. Di kota Palembang instansi ini disebut Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat (BBPOM). Terdapat dua permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimana peranan penyidik PNS di BBPOM dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya di kota Palembang dan hambatan apa yang dihadapi oleh penyidik PNS terkait dengan judul penulisan ini. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengetahui peran dari seorang penyidik PNS di BBPOM kota Palembang dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya. Dari hasil penelitian ini, penulis dapat simpulkan bahwa untuk menanggulangi tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya di kota Palembang, penyidik PNS melakukan dua upaya yaitu preventif (mencegah) dan represif (menindak). Upaya preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan, mengadakan sidak, melaksanakan operasi gabungan daerah/lintas sektor, melakukan operasi gabungan nasional, dan melakukan operasi *storm* yakni berkoordinasi dengan interpol mengenai perdagangan online lintas negara. Sedangkan represif (menindak) dilakukan berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang. Kurangnya jumlah penyidik PNS di BBPOM, biaya anggaran yang tidak memadai, masyarakat yang tidak berperan aktif dalam hal melaporkan suatu tindak pidana peredaran obat tradisional, serta masih banyaknya pelaku usaha yang mengedarkan produk baik kosmetik dan obat tradisional berbahaya kepada masyarakat menjadi beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik PNS di BBPOM kota Palembang. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar jumlah penyidik PNS di BBPOM kota Palembang ditambah, serta perlunya dilakukan penyuluhan hukum dari aparat penegak hukum kepada masyarakat untuk berperan aktif dan ikut andil dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat-obatan tradisional berbahaya serta melaporkan dan mengadukan hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan dibidang kesehatan tersebut kepada pihak berwajib.

Kata Kunci: Peranan, Penyidik PNS BBPOM, Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Dalam berinteraksi dengan sesama manusia terdapat suatu pedoman untuk berperilaku yang disebut kaidah. Kaidah atau norma itu merupakan tata tertib yang berwujud kumpulan aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang tumbuh dalam hubungan antar manusia.¹ Kaidah ini bertujuan untuk dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, maka dari itu kaidah atau norma ini dijadikan pedoman dalam kehidupan dan untuk itu harus ditaati.

Pada dasarnya keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat bersifat *urgent*, oleh karena itu masyarakat perlu memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum ini memiliki indikator yang terdiri dari:²

1. Pengetahuan hukum;
2. Pemahaman kaedah-kaedah hukum;
3. Sikap terhadap norma-norma hukum dan perilaku hukum.

Apabila masyarakat ingin hidup rukun, damai, sejahtera, dan tentram maka syarat utamanya adalah memenuhi kaidah-kaidah hukum disamping sikap-sikap lain yang mendukung.³

Gustav Radbruch (1961:12) membedakan ”kaidah” dalam dua macam yaitu:⁴

¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.42

² Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.3.

³ *Ibid.*, hlm.3-4.

1. Kaidah alam, yaitu kaidah yang menyatakan tentang apa yang pasti akan terjadi;
2. Kaidah kesusilaan, yaitu kaidah yang menyatakan tentang sesuatu yang belum tentu terjadi.

Kaidah dalam bentuk tertulis dapat dilihat dalam suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis seperti UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan lain sebagainya.

Aspek kehidupan secara umum dibagi menjadi dua yaitu kehidupan pribadi dan kehidupan antar pribadi. Dalam melakukan interaksi dengan sesama, maka terdapat suatu kaidah atau patokan atau pedoman hidup. Kaidah yang termasuk dalam aspek kehidupan antar pribadi meliputi:⁵

- a. Kaidah sopan santun (*dainty*) yang gunanya untuk kesedapan hidup bersama;
- b. Kaidah hukum yang tertuju pada kedamaian hidup bersama.

Kaidah tersebut menjadi pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia juga berusaha dan bekerja. Kebutuhan hidup manusia itu berbeda-beda. Kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya tersebut dapat berupa kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan tersebut dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Namun terdapat kebutuhan manusia yang tidak kalah pentingnya yakni kebutuhan mengenai

⁴ Marwan Mas, *Op,Cit.*, hlm.43

⁵ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 14

kesehatan. Hal tersebut dikarenakan untuk melakukan segala aktifitas manusia membutuhkan kesehatan fisik dan jiwa.

Hak manusia untuk hidup sehat ini diatur dalam ketentuan UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi:

”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik mental dan spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁶ Sedangkan sumber daya dibidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan serta teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah baik Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.⁷

Terkait dengan kebutuhan akan kesehatan ini, maka kita perlu waspada terhadap segala bentuk produk yang berkaitan dengan kesehatan, seperti makanan, obat-obatan yang beredar dimasyarakat hingga kosmetik-kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya.

Ketentuan–ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya ini, diatur dalam Pasal 98, Pasal

⁶ Republik Indonesia (a), *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Pasal 1 ayat (1)

⁷ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2)

106, Pasal 196, dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan, yang berbunyi:

Pasal 98 ayat (2) :

”Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”

Pasal 98 ayat (3) :

”Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”

Pasal 106 ayat (1):

”Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”

Pasal 196:

”Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 197:

” Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat bahan, obat-obat tradisional dan kosmetika.⁸ Selain itu obat tradisional itu sendiri adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat.⁹

Obat tradisional banyak beredar dimasyarakat. Namun, dalam kondisi saat ini sulit bagi konsumen untuk mengetahui komposisi dari obat tradisional tersebut, apakah telah memenuhi standar kesehatan atau tidak. Maka dari itu, penting sekali adanya suatu lembaga yang berperan dalam hal mengawasi peredaran obat dimasyarakat. Hal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya peredaran obat-obat tradisional yang membahayakan kesehatan masyarakat. Lembaga atau instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap peredaran obat tradisional ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat (BPOM). Sedangkan di kota Palembang instansi yang berwenang adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat (BBPOM).

Terkait dengan peranan dalam mengawasi dan menanggulangi peredaran obat dan makanan tersebut, di BPOM terdapat juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Mengenai peranan penyidik pegawai negeri sipil ini diatur dalam peraturan

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4

⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 8

perundang-undangan Negara Republik Indonesia yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Pasal 189 yang berbunyi:

(1) Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana dibidang kesehatan;*
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang kesehatan;*
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang kesehatan;*
- d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana dibidang kesehatan;*
- e. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang kesehatan;*
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang kesehatan;*
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan ada tidaknya tindak pidana dibidang kesehatan.*

(3) Kewenangan yang dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana.”

Berkaitan dengan peredaran obat tradisional ini, di wilayah kota Palembang sendiri telah dimusnahkan puluhan macam obat tradisional dan obat keras yang tidak layak edar. Obat-obat yang dimusnahkan tersebut terdiri dari produk yang sudah masuk *public warning*, tanpa izin edar yang mengandung bahan kimia obat (BKO).¹⁰

Dalam rangka pemberantasan dan penertiban peredaran produk obat dan makanan ilegal termasuk palsu serta obat keras disarana yang tidak berhak Badan POM telah melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana dibidang obat dan makanan. Ini dilakukan secara mandiri maupun juga secara bersinergi dengan instansi–instansi penegak hukum lainnya (dalam kerangka operasi gabungan daerah, operasi gabungan nasional dan operasi Satgas pemberantasan obat dan makanan ilegal). Sampai dengan triwulan II tahun 2013 ditemukan 256 kasus pelanggaran dibidang obat dan makanan. Dari total kasus tersebut, 39 kasus ditindaklanjuti dengan pro justitia, dan 217 kasus lainnya ditindak lanjuti dengan sanksi administratif. Bila dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2012 terjadi kenaikan jumlah kasus yang ditemukan sebesar 11,79 persen.¹¹

Terdapat kasus yang telah memiliki putusan *inkracht* Pengadilan Negeri Palembang yaitu:

Perkara atas nama Terdakwa YUSDIN ERDIANSYAH BIN MUHAMMAD YUNUS dengan nomor register perkara 1404/Pid.B/2013/PN.Palembang pada tanggal 23 Oktober 2013, adapun tuntutan Jaksa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSDIN ERDIANSYAH BIN MUHAMMAD YUNUS secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau

¹⁰ Sumatera Ekspres, *Musnahkan Obat Tak Layak Edar*, Edisi Jumat 10 Februari 2014 09.13 dari http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=31319:musnahkan-obat-tak-layak-edar&catid=45;metropolis&itemid=75 | dikases pada tanggal 19 Februari 2014 Pukul 15.20 Wib

¹¹ *Laporan Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan* Triwulan II Tahun 2013 Jakarta, hlm.36 dari http://www.pom.go.id/new/index.php/browse/lap_to_nation/15-09-2004/15-09-2014/1 | diakses 25 Februari 2014, Jakarta, hlm.36.

alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dalam masa percobaan selama satu tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: TCU Asam Urat: 9 bungkus/4 kap, Assalam Asam Urat dan Flu Tulang: 4 kotak/12 bungkus, Akar Barucina: 30 bungkus, Gingseng Kianpi: 5 kotak, Luquan; 39 kap, Emperor Huang Saint Medicine: 19 bungkus/2 kap, African Black Ant: 2 bungkus/2 kap, Langyi Hau: 1 kotak, Zengcu zengda: 1 kotak, Aksara Cina: 1 kotak, Five Ningt Vitality Effect: 1 kotak, Flucinonide Cream: 3 kotak, Cobra Hotam Kapsa Gatal: 2 kotak, Aksara Cina: 7 kapsul, Tosan Fly Water: 1 botol, Asam Urat Flu Tulang: 1 kotak, Rima Setia: 4 kotak, Jian Fei Jiaonang Zhendeshou: 6 kotak, ABC Acai Berry Sogt Gel: 4 kotak dirampas untuk dimusnahkan.

Pada tahun anggaran 2009, Balai Besar POM yang selanjutnya disingkat BBPOM di Palembang melaksanakan *sampling* produk obat dan makanan sebanyak 2800 sampel, yaitu terdiri dari 1202 sampel obat, 35 sampel narkotika dan psikotropika, 21 sampel PKRT/Alkes, 275 sampel obat tradisional, 275 sampel kosmetik, 92 sampel suplement makanan, 829 sampel pangan, 45 sampel Makanan Jajanan Anak Sekola (MJAS), 16 sampel garam beriodium dan 10 sampel rokok. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 84,52% sampel memenuhi syarat dan sisanya

15,48% tidak memenuhi syarat. Dari hasil pengujian tersebut, terdapat 76 sampel obat tradisional yang tidak memenuhi syarat karena mengandung bahan baku obat.¹²

Di Palembang sendiri operasi gabungan nasional dilakukan serentak pada tanggal 3-4 Desember 2012. Dari hasil operasi gabungan yang didukung oleh Polresta Palembang dan Banyuasin ini ditemukan bahwa terdapat 13 pedagang di Pasar 16 Ilir yang menjual kosmetik dan obat tradisional tanpa izin edar dan mengandung BKO. Barang bukti tersebut kemudian disita oleh PPNS BBPOM di Palembang.¹³

Adanya *Free Trade Area* (Pasar Bebas) yang dicanangkan pemerintah saat ini memberikan dua dampak yang berbeda. Pertama, selain membuka ruang yang seluas-luasnya untuk persaingan produk dipasaran, juga memberikan celah bagi masuknya produk ilegal yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan atau mutu bebas di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencegah hal demikian, BBPOM kota Palembang melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada tanggal 27 Agustus 2014 ke beberapa sarana distribusi obat hasil kegiatan investigasi sebelumnya.

Kegiatan ini adalah rangkaian dari kegiatan Operasi Gabungan Nasional (OPGABNAS), yang dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia. Dari total temuan petugas menyita dan mengamankan sejumlah barang bukti sebanyak 3 (tiga) mobil pick up yakni ribuan kemasan produk ilegal yang didapat dari toko obat Sehat Utama, Sentosa dan Manjur yang berlokasi di Pasar 16 Ilir Palembang.¹⁴

¹² <http://www2.pom.go.id/public/balai/profile-palembang.pdf>. | diakses pada tanggal 15 September 2014 Pukul 14.49 Wib

¹³ <http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/2398/operasi-gabungan-nasional-di-palembang.html> | diakses pada tanggal 15 september 2014 pukul 16.09 wib

¹⁴ <http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/6629/operasi-gabungan-temukan-ribuan-produk-ilegal.html> | diakses pada tanggal 16 september 2014 pukul 14.09 wib

Peran penyidik PNS di BBPOM kota Palembang sangat diperlukan dalam menanggulangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya. Sebab apabila obat-obatan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat luas akan berdampak buruk bagi kesehatan. Terlebih lagi bila dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama dapat membahayakan kesehatan organ vital dalam tubuh manusia bahkan dapat menyebabkan kematian. Maka berdasarkan uraian diatas tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **”Peranan Penyidik PNS di BBPOM Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya di Wilayah Kota Palembang.”**

B. Rumusah masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang tersebut penulis mengemukakan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana peranan penyidik PNS di BBPOM Palembang dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya di wilayah kota Palembang?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh penyidik PNS di BBPOM dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya di wilayah kota Palembang?

C. Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan suatu batasan penelitian dengan mempersempit suatu permasalahan serta membatasi area penelitian.¹⁵

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yaitu membahas mengenai peranan penyidik pegawai negeri sipil di BBPOM dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya di wilayah kota Palembang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian itu pada hakekatnya adalah untuk mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh penulis terkait dengan penelitiannya.¹⁶ Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan penyidik pegawai negeri sipil di BBPOM kota Palembang dalam menanggulangi maraknya tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya di wilayah Kota Palembang.

Selain itu untuk mengetahui pula hambatan apa saja yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil di BBPOM kota Palembang dalam menanggulangi tindak pidana

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 114.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 18.

peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya di wilayah kota Palembang.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana terkait dengan peranan penyidik pegawai negeri sipil dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya di wilayah kota Palembang.

2. Secara Praktis

Memberikan manfaat khususnya untuk aparat penegak hukum seperti penyidik terkait dengan peranan penyidik pegawai negeri sipil di BBPOM Palembang dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya tersebut.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

a. Teori Peranan

Kedudukan merupakan posisi dalam struktur masyarakat. Dalam suatu kedudukan berisi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban inilah yang disebut dengan peranan atau *role*. Oleh karena itu, orang yang memiliki kedudukan, lazimnya sebagai pemegang peranan. Hak itu sendiri adalah wewenang untuk berbuat. Sedangkan kewajiban adalah tugas.

Suatu peranan dapat dijabarkan dalam unsur-unsur berikut:¹⁷

1. Peranan yang ideal (*ideal role*);
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan ideal dan peranan yang seharusnya ialah peranan yang datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain misalnya dapat kita lihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri dan peranan yang sebenarnya dilakukan adalah peranan yang berasal dari diri sendiri. Tentunya peranan itu berfungsi apabila berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak.

b. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan kriminalisasi yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan seseorang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana.¹⁸ Terdapat definisi lain dari Simons yang merumuskan tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.20.

¹⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, 2011, hlm.50.

orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan kepada si pembuat.¹⁹

Memperhatikan definisi diatas ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai suatu tindak pidana yaitu:²⁰

- a. harus ada perbuatan manusia;
- b. perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- c. perbuatan itu dilarang dengan undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Van Hamel menambahkan satu lagi syarat yakni perbuatan itu harus mengandung sifat yang patut dipidana (*strafwaardig*).²¹

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Hardjosoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.²²

Dalam melaksanakan penegakan hukum tidak selalu mudah dilakukan karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah sebagai berikut.²³

¹⁹ SR. Sianturi dikutip dalam Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, 2011, hlm 52.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*, hlm.53.

²² Hardjosoemantri dalam R.M Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 68.

- a. Faktor hukumnya itu sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, melakukan upaya hukum dan eksekusi.²⁴

2. Kerangka Konsepsi

Dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan konsepsi dalam bentuk definisi operasional sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

²³ Soerjono Soekanto, *Op,Cit.*, hlm. 8.

²⁴ Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.3.

²⁵ Republik Indonesia (b), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890, Pasal 1 ayat 1.

2. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat.²⁶
3. Kota Palembang merupakan ibukota dari Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas wilayah 369,22 km² dan jumlah penduduknya berjumlah 1.611.309 jiwa. Kota Palembang terdiri dari 16 Kecamatan dan 107 Kelurahan.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang awalnya menggunakan data sekunder dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer atau di lapangan.²⁷

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan kasus (*case approach*).²⁸ Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan kasus

²⁶ Republik Indonesia (a), *Op.,Cit*, Pasal 1 ayat 9

²⁷ Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia, Op.,Cit*, hlm. 52.

²⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm. 321.

penulis gunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di wilayah kota Palembang. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) ini beralamat di Jalan Pangeran Ratu Sebrang Ulu I Jakabaring.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam suatu penelitian terdapat dua jenis data yaitu:²⁹

1. Data Primer : data yang diperoleh langsung dari lapangan.
2. Data Sekunder : data yang diperoleh dari bahan pustaka

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, data yang diperoleh dari lapangan
2. Data Sekunder, selain memperoleh data dari data primer, penulis juga memperoleh data yang bersumber dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari:³⁰
 - a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam penelitian ini yaitu :

²⁹ Bambang Sunggono, *Op,Cit.*, hlm. 51-52.

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta,2004, hlm. 103.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 6. Perkap Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Menejemen Penyidikan oleh Penyidik Pagawai Negeri Sipil.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih mendalam terhadap bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa tulisan-tulisan ilmiah, buku-buku, karya ilmiah, dan laporan ilmiah terkait dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mendalam terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus Bahasa Indonesia.

5. Penentuan Populasi dan Sampel

a. Penentuan Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.³¹

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki kemampuan yang dilihat dari pengalaman, kompetensi, dan keahlian terkait dengan judul penelitian ini. Adapun populasinya adalah 4 (empat) orang penyidik PNS di BBPOM kota Palembang.

³¹ Bambang Sunggono, *Op.,Cit*, hlm.121.

b. Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.³²

Teknik sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari peneliti. Maka, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.³³ Adapun yang menjadi sampel yaitu 1 (satu) orang penyidik PNS di BBPOM kota Palembang yang pernah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya di wilayah kota Palembang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian. Menurut Soerjono Soekanto tiga teknik pengumpulan data itu adalah studi dokumen, pengamatan, dan wawancara.³⁴ Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

1. Studi dokumen

Studi dokumen meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi dokumen ini merupakan bahan kepustakaan.

³² Burhan Ashshofa, *Op,Cit.*, hlm. 79.

³³ *Ibid.*, hlm.91.

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 67.

2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berpatokan:³⁵

- a. Wawancara tidak berpatokan bukan berarti penulis tidak mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan, melainkan penulis tidak selalu terikat dengan aturan-aturan itu;
- b. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang berisikan pokok-pokok yang akan ditanyakan.

7. Analisis Data

Data sekunder dan data primer yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode *kualitatif*. Yang diperoleh atau dikaji dalam penelitian kualitatif ini adalah pemikiran, makna, dan cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.³⁶

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah suatu penilaian terhadap hipotesa yang diajukan, apakah dapat ditolak atau diterima.³⁷ Sehubungan dengan analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, maka teknik penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *induktif* yaitu

³⁵ Burhan Ashshofa, *Op,Cit.*, hlm.96.

³⁶ *Ibid*, hlm. 57.

³⁷ Bambang Sunggono, *Op,Cit.*, hlm. 50.

mencari, menjelaskan, dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dimulai dari kenyataan kemudian menuju ke teori.³⁸

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan skripsi ini. Adapun penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan merupakan bab yang memberikan ilustrasi atau gambaran informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis terdiri dari latarbelakang, perumusan masalah, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka merupakan bab yang berisikan uraian materi hasil penelitian kepustakaan, yang meliputi: Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan, Tindak Pidana, BPOM dan Obat Tradisional.

Bab III Pembahasan merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini mengenai peranan penyidik PNS di BBPOM Palembang dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya di wilayah kota Palembang.

³⁸ Burhan Ashshofa, *Op,Cit.*, hlm 74.

Bab IV Penutup ialah bagian akhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran dari penulis yang merupakan sumbangan pemikiran penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Anonim. *Ikhtisar Perkuliahan Hukum Pidana*.
- Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. 2014. *Bahaya Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat*. Palembang: ULPK BPOM.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Dudu Duswara Machmudin. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama.
- Jan Tambayong. 2002. *Farmakologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: Widya Medika.
- Jhonny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Laden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nashriana. 2005. *Diktat Kuliah Hukum Penintensier*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

- Nurdin Romli. 2013. *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana (Supplement)*. Palembang: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Soejono. 1996. *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- , 2010. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- R.M Gatot P. Soemartono. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Redaksi Agromedia. 2008. *273 Ramuan Tradisional Untuk Mengatasi Aneka Penyakit*. Jakarta: PT. AgroMedia Pustaka.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2010. *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*.
- Robert Priharjo. 1994. *Teknik Dasar Pemberian Obat Bagi Perawat*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sastra Djatmika dan Marsono. 1985. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sudarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syarifuddin Pettanasse. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Stbl. 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Management Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Stbl. 2010 Nomor 118.

WEBSITE:

Sumatera Ekspres, ***Musnahkan Obat Tak Layak Edar***, Edisi Jumat 10 Februari 2014 09.13 dari http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=31319:musnahkan-obat-tak-layak-edar&catid=45;metropolis&itemid=75 | dikases pada tanggal 19 Februari 2014 Pukul 15.20 Wib

Laporan Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2013, Jakarta, hlm.36.

Hukum Online, ***Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)***, Edisi Senin 25 Februari 2013 dari [http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5116a70500028/mengenai-penyidik-pegawai-negeri-sipil-\(ppns\)](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5116a70500028/mengenai-penyidik-pegawai-negeri-sipil-(ppns)) | diakses pada tanggal 16 Mei 2014 Pukul 15.45 Wib

Berantas Peredaran Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik Ilegal Melalui Operasi STORM V Tahun 2014<http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/pers/236/Berantas-Peredaran-Obat--Obat-Tradisional--dan-Kosmetik-Ilegal-Melalui-Operasi-STORM-V-Tahun-2014.html> | 24 Oktober 2014 Pukul 7.40 Wib

Badan POM<http://www2.pom.go.id/public/balai/profile-palembang.pdf>. | diakses pada tanggal 15 September 2014 Pukul 14.49 Wib

Badan POM<http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/2398/operasi-gabungan-nasional-di-palembang.html> | diakses pada tanggal 15 September 2014 Pukul 16.09 Wib

Badan POM, <http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/6629/operasi-gabungan-temukan-ribuan-produk-ilegal.html> | diakses pada tanggal 16 September 2014 Pukul 14.09 Wib

Badan POM, <http://www2.pom.go.id/public/balai/profile-palembang.pdf>. | diakses pada tanggal 15 September 2014 Pukul 14.49 Wib

Badan POM, Latar Belakang, <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/latarbelakang> | diakses pada tanggal 16 Mei 2014 Pukul 16.40 Wib

Badan POM, Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Badan POM RI, dari http://www.pom.go.id/home/index.php/home/reformasi_birokrasi/next1 | diakses tanggal 16 Mei 2014 Pukul 16.54 Wib